



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Nomor 06/HK.03.1-ND/6401/4/2026 tanggal 26 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 PASER TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama dan susunan jabatan pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

KEDUA : Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Pembina PPID mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
2. Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Paser di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
3. Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Paser;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 - e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
 - f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
4. Tim pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dan
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

5. PPID mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - c. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - d. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 - e. Menyediakan informasi publik;
 - f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 - g. Menyusun laporan layanan informasi publik; dan
 - h. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.
6. PPID mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - c. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.
7. PPID pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;

- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
8. PPID pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam pelayanan informasi publik;
 - c. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap informasi publik yang dikecualikan atau permintaan informasi publik yang ditolak.
9. Petugas pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahyar Rosidi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pembina
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
3.	Dyah Elly Kusrini	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
4.	Nur Dina Camelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	Hafida	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina
6.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Atasan PPID
7.	Hafida	Anggota KPU Kabupaten Paser Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
8.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Tim Pertimbangan
9.	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

10.	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID
11.	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
12.	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
13.	Kusuma Saputera	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Sarikatunnisa	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Usnul Hatimah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Hanani	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Muhammad Imamul Hijrafi	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

